

MADANI'S UPDATE

PERATURAN PRESIDEN NO. 44 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

MARET 2020



MADANI'S UPDATE

PERATURAN PRESIDEN NO. 44 TAHUN 2020

TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Daftar Isi

Ringkasan	1
Sorotan Perpres No. 44/2020	2
Sistem Sertifikasi ISPO: Dulu dan kini	4
Kekhawatiran masyarakat sipil	5
ISPO vs RSPO	8
Rekomendasi	9
Referensi	10

Ringkasan

Pada 13 Maret 2020 (diundangkan 16 Maret 2020), Presiden Joko Widodo menandatangani **Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres 44/2020)**. Selain untuk meningkatkan keberterimaan pasar dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia, Sistem Sertifikasi ISPO yang baru ini juga dimaksudkan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sehingga menjadikannya bagian dari kebijakan iklim Indonesia. Peraturan Presiden ini menentukan Pelaku Usaha yang wajib mendapatkan Sertifikat ISPO, prosedur Sertifikasi ISPO, pengaturan kelembagaan yang mencakup Lembaga Sertifikasi ISPO, Komite ISPO, dan Dewan Pengarah ISPO, serta memuat 7 Prinsip ISPO yang akan dioperasionalkan ke dalam kriteria dan indikator melalui Peraturan Menteri Pertanian yang harus dikeluarkan paling lambat tanggal 16 April 2020.

Perubahan paling menonjol dalam Sistem Sertifikasi ISPO yang baru adalah bahwa kini Lembaga Sertifikasi ISPO dapat mengeluarkan Sertifikat ISPO secara langsung tanpa

persetujuan Komite ISPO. Sehingga dalam teorinya, proses sertifikasi ISPO kini dapat menjadi lebih independen. Beberapa elemen progresif lain pun telah ditambahkan, seperti dimasukkannya Pemantau Independen sebagai bagian dari Komite ISPO, dimasukkannya transparansi sebagai Prinsip baru, dan adanya penyebutan partisipasi publik dalam Sertifikasi ISPO. ISPO yang baru pun lebih kuat dalam aspek kewajibannya karena sekarang semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ISPO, termasuk bagi perusahaan perkebunan yang memproduksi energi terbarukan dan pekebun/petani (sebelumnya, ISPO hanya bersifat sukarela untuk mereka). Namun, ada "masa tenggang" selama 5 tahun bagi petani untuk mematuhi kewajiban Sertifikasi ISPO

Terkait standar, masih terlalu dini untuk menilai kekuatan atau kelemahan ISPO baru ini tanpa melihat penjabaran ke-7 Prinsip ISPO ke dalam Kriteria, Indikator, dan alat verifikasi (jika ada). Namun, penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketertelusuran yang diajukan oleh masyarakat sipil tidak dimasukkan ke dalam Prinsip-Prinsip ISPO baru ini sehingga sebagian besar Prinsip ISPO yang baru ini sama dengan sebelumnya. Mampu tidaknya Sistem Sertifikasi ISPO yang baru ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil tentang deforestasi, perusakan lahan gambut, pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta hak-hak pekerja belum dapat dipastikan hingga seluruh peraturan operasional dikeluarkan, terutama Peraturan Menteri tentang Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO. Dengan rentang waktu yang sangat singkat (kurang dari 30 hari) dan di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19, prospek adanya pelibatan masyarakat sipil yang inklusif dalam perumusan Kriteria dan Indikator ISPO tampak suram, kecuali jika pemerintah mengambil langkah-langkah khusus sebagai berikut, yaitu : **(i) Segera menerbitkan rancangan peraturan menteri tentang Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO dan memberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan masukan publik, (ii) Secara aktif mencari masukan dari masyarakat sipil melalui berbagai forum komunikasi CSO-pemerintah yang telah ada, dan (iii) Membuat Kriteria, dan Indikator ISPO terbuka untuk perbaikan lebih lanjut di masa depan.**

Sorotan Perpres No. 44/2020

- **Pelaku Usaha yang diwajibkan untuk memiliki Sertifikat ISPO.**
 - Sertifikasi ISPO yang terbaru bersifat wajib untuk seluruh "Perusahaan Perkebunan"¹ dan "Pekebun." Sebelumnya, ISPO bersifat sukarela bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memproduksi energi terbarukan yang

¹ Terdiri dari usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

memenuhi kriteria tertentu dan petani/pekebun. Namun, Peraturan Presiden ini memberikan "masa tenggang" bagi pekebun di mana ketentuan Sertifikasi ISPO mulai berlaku lima tahun setelah Perpres ini diundangkan atau hingga 16 Maret 2025.

- Petani dan perusahaan perkebunan yang tidak memiliki Sertifikat ISPO akan mendapatkan sanksi administratif dari Menteri Pertanian dalam bentuk peringatan tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan Sertifikat ISPO, dan atau pencabutan Sertifikat ISPO, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- **Prinsip ISPO.** Peraturan Presiden ini memuat 7 prinsip ISPO yang hampir semuanya sama dengan prinsip-prinsip sebelumnya, kecuali pada poin penerapan transparansi. Ke-7 Prinsip ISPO tersebut adalah:
 1. ***Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan*** (sama seperti sebelumnya) – prinsip ini sebelumnya mencakup antara lain kriteria terkait legalitas pengadaan tanah, kesesuaian dengan rencana tata ruang, dan penyelesaian konflik;
 2. ***Penerapan praktik perkebunan yang baik*** (sama seperti sebelumnya) - prinsip ini sebelumnya mencakup antara lain kriteria terkait pembukaan lahan, penanaman di lahan gambut, dan keterbukaan informasi;
 3. ***Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.*** Sebelumnya, perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut (kebijakan moratorium) merupakan Prinsip yang berdiri sendiri, namun sekarang dimasukkan dalam Prinsip ini. Prinsip ini sebelumnya mencakup antara lain kriteria terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran, Nilai Konservasi Tinggi atau HCV, pengurangan emisi GRK, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan keanekaragaman hayati disebutkan secara lebih eksplisit dalam prinsip ISPO yang terbaru. Kriteria ISPO sebelumnya belum mencakup ketentuan-ketentuan dalam PP Gambut (Peraturan Pemerintah No. 57/2016), misalnya tentang Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan pengaturan terkait air muka tanah.
 4. ***Tanggung jawab ketenagakerjaan (sama seperti sebelumnya);***
 5. ***Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (sama seperti sebelumnya)*** - sebelumnya meliputi kriteria terkait pekerja anak dan pemberdayaan masyarakat adat;
 6. ***Penerapan transparansi (prinsip baru);***
 7. ***Peningkatan usaha secara berkelanjutan (sama seperti sebelumnya);***
- **Pengaturan kelembagaan-** siapa yang memiliki kewenangan melakukan apa.
 - ***Lembaga Sertifikasi ISPO*** memiliki wewenang untuk menjalankan sertifikasi ISPO dan penilikan, mengeluarkan, membekukan, dan mencabut Sertifikat ISPO, serta menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

Lembaga Sertifikasi ISPO harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar di Kementerian Pertanian.

- **Komite ISPO** memiliki wewenang untuk mengoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO: (i) Menjabarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah ISPO ke dalam kebijakan operasional, (ii) Menyusun dan mengembangkan Prinsip dan Kriteria ISPO, (iii) Menyusun standar penilaian untuk setiap tingkat pemenuhan Prinsip dan Kriteria, (iv) Menyusun persyaratan dan skema Sertifikasi ISPO, (v) Mengevaluasi pelaksanaan Sertifikasi ISPO, (vi) Membangun sistem informasi Sertifikasi ISPO, dan (vii) Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, lembaga Pemerintah Daerah, dan pihak lain. Anggota Komite ISPO adalah Menteri Pertanian (Ketua), lembaga pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan **pemantau independen, yaitu LSM atau perorangan.**
- **Dewan Pengarah ISPO** memiliki wewenang untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas-tugas Komite ISPO. Dewan terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Menteri Pertanian (Ketua Harian), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai anggota. Menteri Luar Negeri tidak tercantum sebagai anggota.
- **Partisipasi publik.** Masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO dengan mengusulkan dan memberikan masukan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO, meminta informasi mengenai Sertifikasi ISPO, melaporkan pelanggaran terkait pengelolaan dan pelaksanaan Sertifikasi ISPO kepada pemerintah, Komite ISPO, KAN, dan/atau Lembaga Sertifikasi ISPO, dan meningkatkan keberterimaan daya saing ISPO dan hasil perkebunan kelapa sawit dan turunannya di tingkat nasional dan internasional.

Sistem Sertifikasi ISPO: Dulu dan kini

- **Wajib/Tidaknya.** Sertifikasi ISPO kini diwajibkan untuk semua Perusahaan Perkebunan kelapa sawit, termasuk yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan (dalam Peraturan ISPO tahun 2015, ISPO hanya bersifat sukarela untuk perusahaan-perusahaan tersebut). ISPO pun diwajibkan untuk pekebun/petani (sebelumnya hanya bersifat sukarela). Namun, ada "masa tenggang" selama lima tahun bagi para petani sebelum ketentuan Sertifikasi ISPO diberlakukan sepenuhnya.

- **Sanksi.** Pelaku Usaha yang tidak memiliki Sertifikat ISPO akan menerima sanksi yang meliputi pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan, namun tanpa disertai penjelasan lebih lanjut dalam Perpres ini. Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015, dinyatakan secara eksplisit bahwa Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Sertifikasi ISPO akan dikenai sanksi hingga pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur/bupati
- **Wewenang untuk menyetujui penerbitan sertifikat ISPO.** Sebelumnya, Komite ISPO memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak penerbitan Sertifikat ISPO oleh Lembaga Sertifikasi. Sekarang, Lembaga Sertifikasi ISPO dapat mengeluarkan Sertifikat ISPO secara langsung, yang mana hal tersebut memungkinkan pelaksanaan audit dan penerbitan laporan yang lebih independen. Dengan adanya perubahan ini, Sertifikasi ISPO sekarang lebih mirip dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan sistem sertifikasi RSPO.
- **Wewenang untuk menindaklanjuti keluhan dan banding.** Sebelumnya, keluhan tentang Sertifikasi ISPO diarahkan ke Komite ISPO dan diselesaikan oleh Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi yang dibentuk di bawah Komite ISPO.² Sekarang, pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi ISPO diarahkan langsung ke Lembaga Sertifikasi ISPO untuk ditindaklanjuti. Untuk pelanggaran dan penyimpangan lainnya, masyarakat dapat melaporkan kepada pemerintah, KAN, dan Komite ISPO.
- **Prinsip dan Kriteria ISPO.** Satu-satunya tambahan pada Prinsip ISPO adalah penerapan transparansi. Prinsip-prinsip lainnya relatif sama dengan sebelumnya. Kini, perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut dari izin baru dimasukkan ke dalam Prinsip No. 3, yaitu Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, penilaian kriteria dan indikator ISPO belum dapat dilakukan karena akan dimuat dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Pertanian.

Kekhawatiran masyarakat sipil

- **Kritik terhadap penerapan ISPO sebelumnya.** Berdasarkan studi Forest Watch Indonesia mengenai 6 tahun implementasi ISPO (2017), Prinsip dan Kriteria ISPO selama ini belum mampu menghentikan deforestasi, perusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan, dan menyelesaikan konflik lahan dalam izin perkebunan kelapa sawit sehingga belum mampu dikatakan telah meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit Indonesia secara umum. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam kriteria ISPO, terutama yang berkaitan dengan tata kelola perizinan, adanya kelemahan dalam pengawasan, inkonsistensi kebijakan, kurangnya transparansi, dan kurang kuatnya

² Soelthon Gussetya Nanggara dkk., *6 Tahun ISPO*, diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia, 2017, hal. 18.

penegakan hukum dan peraturan-perundang-undangan di Indonesia sendiri.³ Secara kelembagaan, sebelumnya wewenang yang disematkan pada Komite ISPO terlalu besar dan menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.⁴ Kekhawatiran lain yang disampaikan masyarakat sipil terkait pelaksanaan ISPO adalah kesulitan dalam memastikan keterlacakan, kurangnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan Sertifikasi ISPO; terutama dalam pemantauan proses dan hasil sertifikasi di mana tidak ada mekanisme bagi pemantau independen, tidak adanya ketentuan yang tegas yang mewajibkan diselenggarakannya konsultasi publik pada setiap tahapan sertifikasi ISPO, kurangnya informasi publik mengenai Sertifikasi ISPO itu sendiri; termasuk ringkasan hasil penilaian sertifikasi, dasar pengambilan keputusan, dll., kurangnya standar verifikasi yang terperinci dalam menilai Prinsip dan Kriteria ISPO yang berujung pada beragamnya penafsiran di lapangan oleh auditor, kurangnya independensi dalam penanganan keluhan, dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai izin perkebunan kelapa sawit terlepas dari dokumen izin, kebijakan, anggaran, dan AMDAL diklasifikasikan sebagai dokumen publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).⁵ Kekhawatiran mengenai independensi Sertifikasi ISPO saat ini telah dijawab oleh Sistem Sertifikasi ISPO terbaru, sedangkan penilaian atas berbagai isu lainnya harus menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan terkait Kriteria dan Indikator ISPO.

- **ISPO dan hutan alam.** Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO sebelumnya (2015) tidak memiliki rambu pengaman yang kuat untuk perlindungan hutan selain kebijakan moratorium yang hanya menghentikan penerbitan izin *baru* di hutan alam primer dan lahan gambut (dengan pengecualian untuk pengajuan izin yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian Kehutanan sebelum Mei 2011). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, selama izin telah didapatkan,⁶ pembukaan hutan alam yang terletak di dalam izin perkebunan kelapa sawit masih dapat dilakukan, bahkan harus dilakukan.

Luas hutan alam yang terdapat di area izin perkebunan kelapa sawit masih sangat besar, yang ditengarai merupakan modus *land banking*. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 1,4 juta hektare hutan alam terletak di dalam HGU perkebunan kelapa sawit di mana setengahnya (759.462 hektare) terletak di kawasan dengan arahan lindung yang tidak seharusnya dikonversi.⁷ Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa

³ Ibid.

⁴ Selain menentukan perusahaan mana yang dapat memperoleh Sertifikat ISPO, Komite ISPO juga berwenang untuk menyelesaikan keluhan dan menentukan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Penilai Kepatuhan, dan Lembaga Konsultan yang dapat berpartisipasi dalam Sertifikasi ISPO.

⁵ Greenpeace. 2014. Media Briefing: Rahasia Kotor Procter and Gamble dalam Soelthon Gussetya Nanggara dkk. 6 Tahun ISPO, diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia, 2017 hal. 37.

⁶ Di antaranya adalah izin pelepasan kawasan hutan, izin pemanfaatan kayu.

⁷ Direktur Jenderal Perubahan Iklim, "Unraveling the First NDC: Roadmap NDC Mitigasi," presentasi pada Festival Iklim 3 Oktober 2019

dari 5,8 juta hektare kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, 1,4 juta hektare di antaranya masih berbentuk hutan alam.⁸ Jika kita mengikutsertakan hutan alam yang ada di dalam izin perkebunan kelapa sawit yang belum HGU (termasuk Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan), luas hutan alam yang perlu diselamatkan mencapai 3,4 juta hektare pada tahun 2018.⁹ Jika hutan alam seluas ini dibuka, Indonesia akan melampaui kuota deforestasi untuk memenuhi komitmen iklim atau target NDC yang jumlahnya hanya 3,25 juta hektar dari 2020 hingga 2030.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan moratorium kelapa sawit yang menghentikan dikeluarkannya izin perkebunan kelapa sawit baru di kawasan hutan. Tetapi, kebijakan ini hanya berlaku selama 3 tahun. Jika kebijakan ini dicabut pada tahun 2021, perkebunan kelapa sawit dapat berekspansi lebih jauh ke dalam kawasan hutan dan tidak akan ada perlindungan sama sekali untuk hutan alam yang diklasifikasikan sebagai hutan alam sekunder. Prinsip dan kriteria ISPO yang baru harus mampu memperbaiki kelemahan ini jika ISPO memang ditujukan untuk menjadi instrumen bagi keberlanjutan dan bukan sekadar legalitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan secara eksplisit dalam kriteria dan indikator bahwa perkebunan kelapa sawit tidak dapat lagi dibangun dari konversi hutan alam dan bahwa semua hutan alam yang tersisa di dalam area izin kelapa sawit harus dilindungi atau ditukar dengan area yang lebih cocok seperti lahan yang terdegradasi atau lahan tak berhutan lainnya.

- **ISPO dan lahan gambut.** Permentan ISPO tahun 2015 belum mengintegrasikan ketentuan hukum terbaru terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 57/2016), misalnya ketentuan mengenai air muka tanah di lahan gambut untuk budidaya (40 cm versus 60-80 cm dalam standar ISPO) dan ketentuan mengenai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut di area perkebunan kelapa sawit.
- **ISPO dan hak Masyarakat Adat dan lokal.** Ketentuan yang paling penting mengenai hak-hak masyarakat adat dan lokal yang masih belum tercermin dalam standar ISPO tahun 2015 adalah mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang kuat selama pembebasan lahan dan/atau pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam kriteria ISPO sebelumnya, perolehan lahan yang merupakan hak ulayat atau tanah adat hanya perlu didahului dengan musyawarah yang hasilnya dapat dimanipulasi dengan mudah. Karena pengaturan terkait tanah/hak adat merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku saat ini, sangat sulit bagi masyarakat adat yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara atas hak atas tanah

⁸ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," Jakarta 9 Oktober 2019.

⁹ Analisis Spasial Madani, 2019.

mereka untuk menegaskan hak-hak mereka ketika berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

ISPO vs RSPO

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara ISPO dan RSPO terkait hutan alam primer, lahan gambut, dan PADIATAPA/FPIC.

- RSPO mensyaratkan bahwa hutan primer dan wilayah yang memiliki setidaknya satu Nilai Konservasi Tinggi atau HCV untuk dilindungi oleh perusahaan perkebunan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut dipertahankan dan/atau ditingkatkan.¹⁰ ISPO tidak mengharuskan hutan primer yang sudah terlanjur berada di area izin untuk dilestarikan atau dipertahankan selama kawasan hutan yang dimaksud telah dilepaskan dan izin yang tepat didapatkan.
- RSPO telah memperkenalkan Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk perkebunan yang dibangun setelah November 2005 (yang dianggap sebagai penanaman baru). Semua penanaman yang dilakukan setelah 1 Januari 2010 harus mematuhi prosedur ini. Dalam prosedur penanaman baru ini, hutan primer dan area HCV tidak diizinkan untuk dibangun menjadi perkebunan kelapa sawit. Prosedur Penanaman Baru meliputi identifikasi HCV, penilaian dampak sosial, identifikasi hutan primer, identifikasi lahan masyarakat, identifikasi lahan marginal, dan stok karbon tinggi. Prinsip dan Kriteria ISPO tahun 2015 mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuka perkebunan, termasuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup aspek lingkungan dan sosial. Prinsip dan Kriteria ISPO telah mencantumkan penundaan penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana termuat dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru atau PIPPIB. Namun, ada beberapa kekhawatiran mengenai hal ini: (i) definisi “hutan primer” yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia jauh lebih terbatas ketimbang definisi internasional. Banyak hutan alam yang dinilai sebagai hutan alam primer oleh lembaga internasional secara hukum diklasifikasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai hutan alam sekunder sehingga tidak mendapat perlindungan ketentuan hutan alam primer.¹¹ Hutan alam, bahkan hutan primer, di dalam area izin perkebunan kelapa sawit masih dapat dibuka jika telah terlanjur mendapat izin karena kebijakan moratorium hanya berlaku untuk *izin baru* dan bahkan tidak mencakup izin yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Kehutanan sebelum Mei

¹⁰ Rosediana Suharto et al., *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*, diterbitkan bersama oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Sekretariat ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (Jakarta: 2015), hal. 10.

¹¹ Lihat Madani's Update, “Mengurai Perhitungan Deforestasi di Indonesia,” Juli 2018.

2011 serta sangat banyak pengecualian lainnya.¹² Selain itu, dalam ISPO tidak ada instruksi eksplisit untuk melakukan identifikasi Stok Karbon Tinggi (HCS) kecuali jika ketentuan tersebut sama artinya dengan “inventarisasi dan mitigasi emisi GRK” yang mencakup inventarisasi sumber-sumber emisi GRK dan penyusunan strategi mitigasi. Dengan adanya RUU Cipta Kerja, izin lingkungan dan AMDAL yang termasuk ke dalam persyaratan wajib pun dapat dihapus jika usaha perkebunan kelapa sawit tidak diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi.¹³

- RSPO mensyaratkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) sebagaimana diadopsi dan dimodifikasi dari UNDRIP. RSPO juga mewajibkan penyusunan pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak dan pihak berwenang. Jika terjadi konflik, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat ditunda hingga ada kesepakatan.¹⁴ Tidak ada istilah "FPIC" atau Padiatapa dalam Prinsip dan Kriteria ISPO tahun 2015 meskipun Indonesia telah meratifikasi UNDRIP. Prinsip dan Kriteria ISPO tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk menyelesaikan sengketa lahan di area perizinannya, termasuk dengan membuat peta lahan sengketa (tetapi tidak secara eksplisit dinyatakan "partisipatif") dan menunjukkan bukti perjanjian penyelesaian sengketa. Selama proses penyelesaian, tanah yang disengketakan harus tetap dalam *status quo*¹⁵ tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa arti *status quo* ini. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan multi-interpretasi di lapangan selama konflik lahan berlangsung. Berdasarkan kajian bersama ISPO-RSPO, ISPO mensyaratkan adanya pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan Kantor Tanah setempat selama proses penyelesaian sengketa. Selama konflik berlangsung, dapat dilakukan *enclave* atas tanah yang dimaksud sementara pembangunan perkebunan kelapa sawit terus berlanjut,¹⁶ namun *enclave* ini tidak selalu terjadi di lapangan.

Rekomendasi

Untuk memastikan bahwa Sistem Sertifikasi ISPO yang baru betul-betul menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia, hal yang mendesak untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

¹² Lihat Madani, “Catatan Kritis Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,” 2019.

¹³ Lihat ICEL, “Catatan atas RUU Cipta Kerja,” 13 Februari 2020.

¹⁴ Rosediana Suharto dkk., *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*, diterbitkan bersama oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Sekretariat ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (Jakarta: 2015)

¹⁵ Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan / OT.140 / 3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/ISPO)..

¹⁶ Ibid.

- i. Menyatakan secara eksplisit dalam Kriteria dan Indikator ISPO bahwa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak boleh berasal dari konversi hutan alam dan bahwa semua hutan alam yang terdapat di dalam area izin perkebunan kelapa sawit harus dilestarikan dan/atau ditukar dengan area yang lebih cocok, misalnya lahan terdegradasi atau lahan tak berhutan lain.
- ii. Mengintegrasikan langkah-langkah perlindungan ekosistem gambut yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ke dalam Kriteria dan Indikator ISPO dan memperbaiki inkonsistensi kebijakan terkait perlindungan lahan gambut.
- iii. Untuk memastikan bahwa standar ISPO yang baru mendapatkan legitimasi yang tinggi:
 - Pemerintah perlu segera mempublikasikan dan mengumumkan rancangan peraturan menteri tentang Kriteria dan Indikator ISPO dan memberikan waktu yang cukup publik untuk menyampaikan masukannya;
 - Pemerintah harus secara aktif mencari masukan dari masyarakat sipil melalui berbagai forum komunikasi CSO - pemerintah yang ada saat ini; dan
 - Kriteria dan Indikator ISPO harus dibuat terbuka untuk perbaikan di masa mendatang.

Referensi

Buku

Nanggara, Soelthon Gussetya. 2017. *6 Tahun ISPO*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
Suharto, Rosediana dkk. 2015. *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Sekretariat ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Kertas Kebijakan

ICEL. 2020. "Catatan atas RUU Cipta Kerja."

Madani. 2018. Madani's Update, "Mengungkap Perhitungan Deforestasi di Indonesia."

Madani. 2019. "Catatan Kritis Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut."

Peraturan

Peraturan Menteri Pertanian No. 11 / Permentan / OT.140 / 3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia / ISPO).

Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2019. "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit." Presentasi disampaikan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2019.

Direktur Jenderal Perubahan Iklim. 2019. "Unraveling the First NDC: Roadmap NDC Mitigasi." Presentasi pada Festival Iklim yang diadakan tanggal 3 Oktober 2019



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
